LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa bahan galian merupakan kekayaan alam yang harus dikelola dengan bijaksana untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

b. bahwa pemanfaatan bahan galian untuk menunjang Pembangunan yang berkesinambungan perlu memperhatikan aspek lingkungan, sosial, budaya, ekonomi dan kepentingan generasi mendatang;

c. bahwa guna mempercepat pemanfaatan bahan galian, maka perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memperdayaan masyarakat setempat;

d. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu diatur dan ditetapkan dalam Qanun.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Koperasi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4154);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor.10);
20. Qanun Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 27) yang telah diubah dengan Qanun Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN KABUPATEN ACEH TENGGARA
dan
BUPATI ACEH TENGGARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG PENGELOLAAAN PERTAMBANGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Dewan Perwakilan mempunyai Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara yang

selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang kewenangan di bidang Pertambangan dan Energi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang diberi kewenangan di bidang Pertambangan dan Energi.
7. Pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan konservasi bahan galian serta reklamasi lahan pasca tambang.
8. Bahan galian adalah unsure-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam selain minyak dan gas bumi, bahan radioaktif, panas bumi dan air tanah.
9. Bahan galian ikutan adalah mineral yang secara alamiah terjadi atau terdapat bersamasama pengolahan/pemurnian ikut terambil sevagai produk ikutan.
10. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka usaha galian yang meliputi kegiatan penyidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
11. Hak tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia.
12. Penyidikan Umum adalah Penyidikan secara geologi atau geofisika dengan maksud untuk membuat peta geologi umum dan atau untuk menetapkan tanda-tanda keterdapatan bahan galian pada umumnya.
13. Eksplorasi adalah penyidikan geologi untuk menetapkan lebih teliti tentang keterdapatan dan sifat letakan bahan galian.
14. Studi kelayakan adalah tahapan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan termasuk penyidikan/studi investasi dalam tahap studi kelayakan dapat dilakukan *infilldriling, bulk sampling.*
15. Kontruksi adalah tahapan usaha pertambangan untuk melakukan pertambangan seluruh fasilitas dalam rangka eksploitasi/produksi, termasuk persiapan lahan, jalan, fasilitas pengolahan/pemurnian, percobaan penambangan dan percobaan pengolahan/pemurnian.
16. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan untuk menghasilkan satu atau lebih bahan galian, mempertinggi mutu dan atau memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian sehingga memiliki nilai tambah.
17. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan bahan galian dari wilayah eksploitasi atau lokasi pengolahan dan pemurnian.
18. Penjualan adalah kegiatan penjualan bahan galian termasuk hasil pengolahan dan pemurnian.
19. Perjanjian Usaha Pertambangan selanjutnya disebut PUP adalah perjanjian antara BUMN atau BUMD yang mendapat kuasa Ekosistemnya Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan Kontraktor untuk melakukan usaha pertambangan.
20. Pajak Bahan Galian yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas Pengambilan, Penambangan bahan galian dilokasi tambang untuk setiap ton bahan galian.
21. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan manfaat dan atau meningkatkan daya guna lahan di areal yang sudah tidak ditambang sesuai peruntukannya.
22. Konservasi Sumberdaya Pertambangan adalah upaya pemanfaatan sumberdaya pertambangan secara bijaksana yang menjamin kesinambungannya.
23. Zona Pertambangan adalah Zona yang terdiri Ekosistemnya zona layak

tambang dan zona layak tambang bersyarat.

24. Zona Layak Tambang adalah suatu wilayah yang tidak mempunyai kendala lingkungan bila kegiatan pertambangan dilaksanakan.
25. Zona Layak Tambang Bersyarat adalah suatu wilayah yang dapat ditambang dengan persyaratan teknologi lingkungan dan pertambangan.
26. Kawasan Pertambangan adalah suatu area terpilih Ekosistemnya zona layak tambang yang telah dipersiapkan baik teknis maupun yuridis untuk kegiatan pertambangan.
27. Daerah Percadangan Potensi bahan galian adalah daerah yang mempunyai potensi bahan galian tetapi karena pertimbangan teknis dan ekonomis tidak akan ditambang saat ini;
28. Produk Unggulan Pertambangan adalah Jenis bahan galian yang mempunyai nilai ekonomis yang diperioritaskan untuk dimanfaatkan;
29. Izin Usaha Pertambangan Rakyat selanjutnya disebut IUPR adalah wewenang yang diberikan kepada perorangan atau kelompok masyarakat untuk melakukan usaha pertambangan rakyat.
30. Jasa Pertambangan adalah kegiatan jasa untuk melakukan yang berhubungan dengan ijin usaha pertambangan dan atau perjanjian, usaha pertambangan serta kegiatan penunjangnya.
31. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan pelatihan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan;
32. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya Peraturan Perundang-undangan terhadap kegiatan pertambangan.
33. Pengendalian adalah segala usaha yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan usaha pertambangan sejalan dengan ketentuan teknis dan yuridis.
34. Kemitrausahaan adalah hubungan usaha antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang skala usahanya lebih kecil atau usaha pertambangan rakyat dengan hubungan saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengaturan Pengelolaan Pertambangan dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas dalam melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan agar lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan memberdayakan masyarakat setempat.

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pengelolaan pertambangan dilakukan secara tertib, berdayaguna, berhasilguna, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

BAB III
AZAS DAN LANDASAN

Pasal 3

(1) Pengelolaan Pertambangan didasarkan pada azas manfaat, kelestarian, keadilan, keterbukaan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Pengelolaan pertambangan berlandaskan pada kawasan pertambangan yang memperhatikan aspek tata ruang, social, budaya, ekonomi, teknis dan lingkungan.

(3) Pengelolaan Pertambangan dilakukan dengan mengikutsertakan para pelaku pembangunan di bidang pertambangan.

BAB IV
KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

(1) Bupati mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan di bidang pertambangan.

(2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

(3) Kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan perizinan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang perizinan.

Pasal 5

Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah kewenangan dan tanggungjawab Pengelolaan Pertambangan di darat dalam batas wilayah Aceh Tenggara meliputi :

a. perencanaan, penelitian, pengembangan dan pengaturan pertambangan;
b. pemrosesan dan pencabutan izin;
c. pembinaan usaha pertambangan;
d. pengawasan eksplorasi, operasi produksi atau produksi, keselamatan dan kesehatan Kerja, lingkungan dan konservasi;
e. pengendalian eksplorasi, operasi produksi atau produksi, keselamatan dan kesehatan Kerja, lingkungan dan konservasi;
f. pembangunan masyarakat dan kemitrausahaan; dan
g. evaluasi dan pelaporan

BAB V
PENGGOLONGAN DAN PELAKSANAAN USAHA BAHAN GALIAN

Pasal 6

(1) Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan:
   a. golongan bahan galian strategis disebut golongan a;
   b. golongan bahan galian vital disebut golongan b; dan
   c. golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a dan b disebut golongan c.

(2) Usaha pertambangan golongan bahan galian strategis yang terdiri Ekosistemnya Minyak dan Gas Bumi serta bahan Radioaktif dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Pertama
Inventarisasi

Pasal 7

(1) Kegiatan inventarisasi dalam rangka identifikasi potensi bahan galian dapat dilakukan dengan cara penyelidikan di lapangan dan atau pengumpulan data sekunder.

(2) Hasil inventarisasi potensi bahan galian dijadikan dasar untuk perencanaan pertambangan atau Rencana Induk Pertambangan.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian pemerintah, swasta atau Perguruan Tinggi.

(4) Tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 8

(1) Perencanaan Pertambangan atau Rencana Induk Pertambangan dilakukan untuk tercapainya keterpaduan dalam pengelolaan pertambangan dan untuk melakukan perlindungan terhadap daerah-daerah tidak layak tambang.

(2) Perencanaan Pertambangan dilakukan dengan cara menetapkan Zona Pertambangan, Kawasan Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat dan Daerah Pencadangan Potensi Bahan Galian.

(3) Penentuan Zona Pertambangan, Kawasan Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat dan Daerah Percadangan Potensi Bahan Galian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

(4) Perencanaan Pertambangan disusun secara terpadu dengan perencanaan tata ruang.

Bagian Ketiga
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 9

(1) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan meliputi :

a. pengujian bahan galian;
b. penelitian dan pengembangan pemanfaatan potensi bahan galian;
c. promosi potensi bahan galian terutama potensi unggulan;
d. pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertambangan; dan
e. pengembangan dan pemberdayaan sumber daya, manusia khususnya masyarakat setempat.

BAB VII
USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Pertama
Tahapan Usaha

Pasal 10

(1) Usaha pertambangan dilaksanakan setelah diketahui adanya bahan galian yang meliputi sebaran, cadangan, kualitas, nilai ekonomi, daya dukung lingkungan dan pertimbangan teknis lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pertimbangan.
(2) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diawali dengan kegiatan eksplorasi kecuali bagi pengusaha yang telah dimiliki data eksplorasi yang sah.
(3) Untuk Pertambangan Rakyat dapat langsung diberikan Izin Usaha Pertambangan Rakyat Eksploitasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang perizinan setelah mendapat pertimbangan teknis Ekosistemnya Dinas.
(4) Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 11

(1) Usaha pertambangan untuk jenis bahan galian tertentu harus dilakukan pengolahan di dalam wilayah kabupaten dan tidak dapat diangkut/dijual berupa bahan mentah (*raw material)*.
(2) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Usaha pertambangan dilaksanakan dengan menerapkan pola usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan, dengan berpedoman kepada dokumen rencana eksplorasi, AMDAL, UKL-UPL, Studi kelayakan dan rencana reklamasi.

Pasal 13

(1) Usaha Pertambangan dapat dilakukan oleh :
    a. Perseorangan atau kelompok usaha bersama yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;
    b. Koperasi;
    c. Badan Usaha Milik Negara;
    d. Badan Usaha Milik Daerah;
    e. Badan Usaha Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
    f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara di satu pihak dengan Kabupaten/Badan Usaha Milik Daerah di pihak lain;
    g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di satu pihak dengan

perseorangan, koperasi atau badan usaha swasta di pihak lain; dan

h. Perusahaan dengan modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk usaha patungan antara pemodal asing dengan BUMN, BUMD atau badan usaha swasta milik Warga Negara Indonesia.

Pasal 14

(1) Usaha Pertambangan yang terletak diwilayah yang merupakan kewenangan Ekosistemnya suatu Instansi/Lembaga Pemerintah lain harus mendapat pertimbangan Instsansi/Lembaga yang bersangkutan.

(2) Usaha pertambangan yang terletak di badan jalan atau bantaran sungai, sempadan pantai dan di bawah Laut harus mendapat pertimbangan dan bimbingan teknis Ekosistemnya Instansi yang berwenang.

Pasal 15

(1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan di wilayah pertambangan, kecuali pada tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah dan tempat fasilitas Umum.

(2) Kegiatan usaha pertambangan pada tempat-tempat yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan persetujuan Ekosistemnya yang berwenang atau yang berhak dan biaya yang timbul akibat pemberian persetujuan tersebut menjadi tanggungjawab pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 16

Izin Usaha Pertambangan tahap Eksploitasi merupakan izin Induk terhadap seluruh kegiatan pertambangan sepanjang berada dalam Wilayah Pertambangan yang telah ditetapkan atau kegiatan yang bersifat menunjang sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan, setelah mendapat pertimbangan teknis dan administratif Ekosistemnya instansi lain yang berwenang.

Pasal 17

(1) Setiap usaha pertambangan harus mendapat izin dari Bupati sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

(2) Izin Usaha Pertambangan diberikan untuk satu jenis bahan galian dari bahan galian ikutannya.

(3) Permohonan Izin Usaha Pertambangan diajukan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 18

(1) Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh Bupati yang terletak di darat sepanjang batas wilayah Aceh Tenggara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam setiap pemberian izin usaha pertambangan harus dipertimbangkan aspek bonafiditas, tata ruang, teknis, lingkungan,

ekonomis, sosial, budaya dan sumber daya alam.

(3) Izin Usaha Pertambangan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

(1) Bupati sebelum menerbitkan izin usaha pertambangan yang diajukan dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat rekomendasi Ekosistemnya pimpinan DPRK.

(2) Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kontrak karya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibahas paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan rekomendasi tersebut.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Pimpinan DPRK belum menerbitkan rekomendasi dimaksud, maka dianggap telah menyetujuinya.

Pasal 20

(1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diberikan meliputi :

a. penyidikan umum;
b. eksplorasi;
c. studi kelayakan;
d. konstruksi;
e. eksploitasi;
f. pengolahan dan pemurnian;
g. pengangkutan;
h. penjualan; dan
i. pengiriman contoh bahan galian.

(2) Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) dapat meliputi :

a. eksplorasi;
b. eksploitasi; dan
c. Pengangkutan/penjualan.

(3) Dalam kondisi tertentu Izin Usaha Pertambangan dapat diberikan untuk lebih dari 1 (satu) jenis bahan galian.

(4) Sebelum mengajukan permohonan izin Penyelidikan Umum atau Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas, pemohon dapat mengajukan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) untuk mengetahui indikasi awal adanya potensi bahan galian pada suatu daerah.

Pasal 21

Tata cara dan persyaratan permohonan IUP dan IUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Proses Perizinan

Pasal 22

(1) Permohonan Izin Usaha Pertambangan diproses setelah seluruh kelengkapan persyaratan dipenuhi dan sepanjang ini yang dimohon berada pada Kawasan Pertambangan atau wilayah Pertambangan Rakyat.

(2) Izin Usaha Pertambangan diproses melalui mekanisme penilaian dan rekomendasi oleh Komisi Teknis.

(3) Komisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Dinas atau Kepala SKPD yang memiliki wewenang dibidang perizinan yang beranggotakan unsur instansi lain.

(4) Pembentukan Komisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha lain maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dan azas manfaat paling besar.

Pasal 24

(1) Apabila permohonan Izin Usaha Pertambangan dengan bahan galian yang sama diajukan atas wilayah yang sama oleh beberapa pemohon, maka yang pertama-tama mendapat penyelesaian ialah yang terlebih dulu mengajukan permohonannya dengan persyaratan lengkap.

(2) Apabila permohonan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka izin diutamakan diberikan kepada Perusahaan Daerah dan/atau koperasi yang ada didaerah.

Pasal 25

Apabila dalam satu lokasi Izin Usaha Pertambangan terdapat bahan galian jenis lainnya kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan diberikan prioritas Pertama untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan jenis bahan galian tersebut dan apabila yang bersangkutan tidak menggunakan haknya, Bupati dapat memberikan izin Usaha Pertambangan kepada pihak lain.

Pasal 26

Apabiila permohonan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bahan galinannya tidak sama dan luas wilayah yang dimohon tidak sama, maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis Ekosistemnya pemohon terdahulu dengan syarat tidak saling merugikan atau harus saling menguntungkan melalui pola kerjasama atau kemitraan.

Bagian Keempat
Masa Berlaku, Daftar Ulang dan Perpanjangan Izin

Pasal 27

(1) Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah sebagai berikut:

a. Penyidikan Umum paling lama 1 (satu) tahun;
b. Eksplorasi paling lama 2 (dua) tahun;
c. Studi kelayakan paling lama 2 (dua) tahun;
d. Konstruksi paling lama 2 (dua) tahun;
e. Eksploitasi, pengolahan dan pemurnian ditentukan oleh umur tambang dan/atau paling lama 30 (tiga puluh) tahun; dan
f. Pengangkutan dan penjualan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

(2) Setiap Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f tersebut diatas diwajibkan melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

(3) Perpanjangan Izin diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Izin Usaha Pertambangan.

(4) Perpanjangan izin eksplorasi dapat diberikan dua kali, dengan masa perpanjangan masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Perpanjangan Izin eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan dapat diberikan dua kali, dengan masa perpanjangan masing-masing paling lama 5 (lima) tahun.

(6) Daftar Ulang dan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan ditandatangani oleh Bupati.

(7) Tata cara dan persyaratan Daftar Ulang dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4) dan (5) diatur oleh Bupati.

Bagian Kelima
Luas Wilayah dan Jumlah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 28

(1) Luas Wilayah Pertambangan yang dapat diberikan untuk Penyelidikan umum dan Eksplorasi paling luas 2.000 (dua ribu) hektar untuk perorangan dan paling luas 5.000 (lima ribu) hektar untuk Badan hukum Indonesia.

(2) Luas Wilayah Pertambangan Rakyat Eksploitasi paling luas 1 (satu) hektar dan hanya diberikan 1 (satu) Izin Usaha Pertambangan Rakyat.

(3) Luas Wilayah Pertambangan Eksploitasi yang dapat diberikan kepada perorangan paling luas 5 (lima) hektar dan hanya 1 (satu) Izin Usaha Pertambangan.

(4) Luas Wilayah Pertambangan Eksploitasi yang dapat diberikan kepada Badan Hukum dan Koperasi paling luas masing-masing 500 hektar dan dapat diberikan paling banyak 5 (lima) Izin Usaha Pertambangan.

(5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat mengurangi luas Wilayah Pertambangan dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu Ekosistemnya Wilayah Pertambangan termaksud atas persetujuan Bupati.

Bagian Keenam
Pemindahtanganan dan Kerjasama

Pasal 29

(1) Izin Usaha Pertambangan tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dikerjasamakan kecuali atas persetujuan Bupati.

(2) Tatacara dan persyaratan pemindahtanganan dan/atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Masa Berakhirnya, Pembatalan dan Pengembalian Izin

Pasal 30

Izin Usaha Pertambangan berakhir karena :

a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
b. dibatalkan dan/atau dicabut; dan
c. dikembalikan oleh pemegang izin kepada Bupati.

Pasal 31

(1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat menyerahkan kembali izin usaha pertambangannya dengan surat pernyataan tertulis kepada Bupati disertai alas an-alasan yang jelas.
(2) Pengembalian Izin Usaha Pertambangan dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati atau apabila dalam waktu 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pernyataan disampaikan, Bupati tidak memberikan jawaban maka pengembalian dianggap sah.
(3) Apabila alasan-alasan yang disampaikan tidak bias dipertanggungjawabkan sebagaimana ayat (1) tersebut di atas, maka izin usaha pertambangannya dicabut secara sepihak.

Pasal 32

(1) Bupati dapat membatalkan Izin Usaha Pertambangan kepada pemegang izin, setelah sebelumnya diberikan teguran 3 (tiga) kali berturut-turut, apabila :
    a. tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam izin usaha pertambangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b. demi kepentingan umum yang lebih luas dan keseimbangan lingkungan hidup;
    c. tidak melanjutkan usahanya;
    d. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga jika pekerjaan dimulai sebelum membayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan;
    e. izin usaha pertambangan dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
    f. tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi setelah 3 (tiga) bulan IUP eksplorasi diterbitkan;
    g. tidak melaksanakan kegiatan operasi produksi setelah 6 (enam) bulan IUP operasi produksi diterbitkan;
    h. pemegang izin usaha pertambangan tidak melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dokumen rencana eksplorasi atau study kelayakan yang telah disahkan;
    i. pemegang izin usaha pertambangan tidak melakukan kegiatan pengelolaan serta pemantauan lingkungan sesuai dokumen UKL-UPL

dan atau AMDAL yang telah disahkan; dan

j. pemegang izin usaha pertambangan tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan tidak melakukan kegiatan reklamasi sesuai dokumen rencana reklamasi yang telah disahkan.

(2) Pembatalan Izin Usaha Pertambangan dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang izin untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat pemberitahuan/ teguran/peringatan Ekosistemnya Bupati.

Pasal 33

(1) Paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah Izin Penyelidikan Umum, 6 (enam bulan untuk Izin Eksplorasi dan 1 (satu) tahun untuk Izin Ekspploitasi berakhir, yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengambil segala sesuatu yang menjadi miliknya di dalam bekas Wilayah Pertambangan, kecuali barang bergerak dan bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil, maka menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Keadaan Memaksa

Pasal 34

(1) Apabila terjadi keadaan memaksa yang tidak diperkirakan sebelumnya, sehingga menggangu jalannya usaha pertambangan, Bupati dapat menentukan tenggang waktu/moratorium yang diperhitungkan dalam jangka waktu izin atas permintaan pemegang izin yang bersangkutan.

(2) Selama tenggang waktu moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak dan kewajiban pemegang izin tidak berlaku.

(3) Bupati mengeluarkan Surat Tenggang Waktu/Moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah Pertambangannya untuk dapat tidaknya melakukan usaha pertambangan.

(4) Bupati mengeluarkan Surat Tenggang Waktu/Moratorium sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan setelah menerima pengajuan permintaan ekosistemnya pemegang izin.

(5) Tata cara dan persyaratan mengenai pengeluaran Surat Tenggang Waktu/Moratorium sebagaimana tersebut pada ayat (4) di atas diatur oleh Bupati

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 35

(1) Hak pemegang izin usaha pertambangan adalah :

a. melaksanakan usaha pertambangan berdasarkan izin yang diberikan;
b. mendapatkan prioritas untuk meningkatkan izinnya sesuai dengan tahapan kegiatan usaha pertambangan;
c. mendapat prioritas untuk memperoleh izin pertambangan lain yang berada diwilayahnya;
d. menggunakan sarana dan prasarana umum sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku; dan
e. mendapat pembinaan ekosistemnya SKPK yang berwenang.

(2) Kewajiban pemegang izin usaha pertambangan adalah :

a. mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam izin usaha pertambangan;
b. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dinas, meliputi :
    1) laporan produksi setiap 1 (satu) bulan sekali;
    2) laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali;
    3) peta kemajuan tambang setiap 6 (enam) bulan sekali;
    4) pelaksanaan kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun sekali;
    5) laporan kecelakaan di wilayah Pertambangan dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak kejadian; dan
    6) laporan lainnya yang ditetapkan oleh Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
c. membayar iuran tetap dan atau iuran eksploitasi atau pajak bahan galian serta retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
d. menyerahkan jaminan reklamasi;
e. melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk ekosistemnya Dinas dan Instansi berwenang;
f. memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk ekosistemnya Dinas dan Instansi berwenang;
g. memperbaiki atas beban dan biaya sendiri maupun secara bersama-sama semua kerusakan pada bagian bangunan pengairan dan badan jalan termasuk tanggul-tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan jalan, yang terjadi atau yang diakibatkan karena penggambilan/penambangan dan pengangkutan bahan-bahan galian yang pelaksanaan perbaikannya berdasarkan petunjuk ekosistemnya Dinas dan Instansi berwenang;
h. melakukan pembangunan masyarakat dan kemitrausahaan dengan masyarakat setempat; dan
i. menyerahkan laporan akhir kegiatan disertai dengan semua data yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan di wilayah izin usahanya apabila jangka waktu izin berakhir.

BAB IX
HUBUNGAN PEMEGANG IZIN DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 36

(1) Penguasaan tanah untuk usaha pertambangan bahan galian dapat dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melalui :
   a. pembebasan hak atas tanah;
   b. izin dan atau persetujuan penggunaan tanah;
   c. sewa;
   d. penggantian lahan; dan
   e. cara lain yang disepakati.

(2) Hubungan pemegang izin usaha pertambangan dengan pemegang hak atas tanah dapat diperbaharui sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 37

(1) Usaha Pertambangan yang berada pada tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, terlebih dahulu harus mendapat izin penggunaan tanah ekosistemnya pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Usaha Pertambangan yang beralokasi pada tanah Negara yang diberi suatu hak atas nama Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, terlebih dahulu harus mendapat izin ekosistemnya pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Usaha Pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yang diberi suatu hak atas nama perorangan atau badan hukum swasta, terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemengang hak atas tanah.

(4) Usaha Pertambangan yang berlokasi pada tanah hak milik perorangan, terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemilik tanah berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara pemegang izin dengan pemegang hak atas tanah.

BAB X
JAMINAN USAHA, IURAN TETAP, IURAN EKSPLOITASI, PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Jaminan Usaha

Pasal 38

(1) Jaminan Usaha terdiri ekosistemnya Jaminan Kesungguhan dan Jaminan Reklamasi yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan disetor/disimpan pada Bank yang ditunjuk.

(2) Jaminan Kesungguhan sebagai jaminan Usaha Pertambangan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin ketika mengajukan IUP dengan syarat :
   a. bila IUP telah diterbitkan, jaminan kesungguhan tersebut dapat dicairkan dan menjadi hak pemegang izin apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan, pemegang izin melaksanakan segala kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2);

dan

b. bila IUP telah diterbitkan, dan pemegang izin tidak memenuhi segala kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan atau ada pembatalan/pencabutan izin, maka jaminan tersebut menjadi hak Pemerintah Daerah.

(3) Jaminan Reklamasi sebagai jaminan Usaha Pertambangan khususnya dalam pengelolaan lingkungan merupakan jaminan ekosistemnya pemegang izin akan melaksanakan reklamasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat :

a. jaminan reklamasi tersebut dapat dicairkan dan menjadi hak pemegang izin apabila pemegang izin telah melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana dan ketentuan teknis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

b. apabila pemegang izin tidak melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana dan ketentuan teknis dan atau ada pembatalan/pencabutan izin, maka jaminan reklamasi akan dicairkan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan dalam pelaksanaan reklamasi.

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai criteria pengusaha yang harus menyerahkan Jaminan Usaha, tata cara pembayaran, penyetoran, dasar perhitungan serta pencairan jaminan, akan diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua
Iuran Tetap, Iuran Eksploitasi, Pajak dan Retribusi

Pasal 39

(1) Iuran Tetap terdiri ekosistemnya Iuran Tetap Eksplorasi dan Iuran Tetap Eksploitasi.
(2) Iuran Eksploitasi dikenakan atas produksi bahan galian golongan a dan golongan b.
(3) Pajak dikenakan atas produksi bahan galian golongan c.
(4) Retribusi izin usaha pertambangan dan pelayanan teknis lainnya berdasarkan Peraturan Daerah.
(5) Tata cara perhitungan dan pembayaran Iuran Tetap, Iuran Produksi, Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 40

(1) Pembinaan Usaha Pertambangan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise di bidang :

a. eksplorasi;
b. teknik penambangan;
c. produksi;
d. keselamatan dan kesehatan kerja;
e. pengelolaan lingkungan dan reklamasi;
f. proses pengolahan/pemurnian dan pemasaran;

g. konservasi;
h. penggunaan tenaga kerja;
i. barang modal;
j. jasa pertambangan;
k. pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;
l. penerapan standar pertambangan;
m. investasi, divestasi dan keuangan; dan
n. pembangunan masyarakat dan kemitrausahaan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Instansi berwenang lainnya.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 41

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemegang IUP dilaksanakan sebagai tindakan preventif dan represif.
(2) Pengawasan dan pengendalian preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pembinaan kesadaran hokum bagi aparatur dan masyarakat;
b. peningkatan kompetensi aparatur dan pemegang IUP;
c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan baik Ekosistemnya instansi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat-luas.
(3) Pengawasan dan pengendalian represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan penertiban terhadap pelanggaran oleh pemegang IUP terhadap Qanun, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.
(4) Bentuk tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
a. teguran;
b. peringatan;
c. penutupan sementara;
d. pembatalan/pencabutan izin; dan
e. proses peradilan.
(5) Pengawasan dan Pengendalian usaha pertambangan meliputi bidang :
a. penyelidikan umum;
b. eksplorasi;
c. teknik penambangan;
d. produksi;
e. keselamatan dan kesehatan kerja;
f. pengolahan/pemurnian;
g. pengelolaan lingkungan dan reklamasi;
h. konservasi;
i. penggunaan tenaga kerja;

j. barang modal;
k. jasa pertambangan;
l. pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;
m. penerapan standar pertambangan;
n. investasi, divestasi dan keuangan; dan
o. pembangunan masyarakat dan kemitrausahaan.

(6) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan instansi yang berwenang.

(7) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian langsung di lapangan terhadap kegiatan Teknik Penambangan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), Pengelolaan Lingkungan dan Reklamasi serta Pembangunan Masyarakat dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(8) Pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan terhadap kegiatan Produksi dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 42

(1) Pelaksanaan Pengawasan Produksi meliputi pengumpulan data, perhitungan teknis, uji silang dan penetapan jumlah produksi.

(2) Perhitungan jumlah produksi didasarkan pada volume insitu atau tonase bahan galian yang ditimbang dimulut tambang.

(3) Untuk keperluan perhitungan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas menetapkan bobot isi dan berat jenis bahan galian setelah dilakukan pengujian di laboratorium.

(4) Jumlah produksi bahan galian yang ditetapkan sebagai dasar untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Pemberitahuan Iuran.

(5) Tata cara pengawasan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 43

(1) Semua tunggakan yang menjadi tunggakan pemegang IUP harus tetap dilunasi, walaupun IUP telah berakhir atau dinyatakan dicabut.

(2) Semua tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus telah dilunasi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak IUP berakhir atau dicabut.

(3) Apabila pemegang IUP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG DAERAH
KEPALA TEKNIK TAMBANG DAN K-3 PERTAMBANGAN

Bagian Pertama
Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah

Pasal 44

(1) Bupati mengangkat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai

Pelaksana InspeksiTambang Daerah.

(2) Kepala Dinas karena jabatannya adalah sebagai Kepala Pelaksana Inspeksi tambang Daerah.

(3) Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dan Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah membantu pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Teknik Penambangan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan dan Reklame.

(4) Tugas dan wewenang Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah serta tugas, fungsi dan wewenang Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah, diatur lebih lanjut oleh Bupati dan/atau mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pelaksanaan tugas Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

(6) Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

(7) Tata cara pengawasan dan pelaporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dan/atau berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kepala Teknik Tambang

Pasal 45

(1) Setiap usaha pertambangan harus memiliki Kepala Teknik Tambang sebelum memulai kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.

(2) Pemegang IUP wajib menunjuk Kepala Teknik Tambang dan mendapat pengesahan Ekosistemnya Kepala Dinas selaku Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah.

(3) Pemegang IUP dapat mengajukan untuk mengangkat lebih Ekosistemnya satu orang Kepala Teknik Tambang dan Wakilnya apabila dianggap perlu berdasarkan pertimbangan
Ekosistemnya Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah.

Pasal 46

(1) Setiap usaha pertambangan harus memiliki Buku Tambang, Buku Kecelakaan Tambang dan Buku Kendali yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah.

(2) Buku Tambang dan Buku Kecelakaan Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disahkan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dengan memberikan nomor dan paraf pada tiap-tiap halaman.

Pasal 47

Kepala Teknik Tambang bertanggungjawab sepenuhnya atas segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis kegiatan pertambangan, K-3 dan Lingkungan Hidup Pertambangan.

Pasal 48

Ketentuan mengenal klasifikasi, kriteria, tatacara, persyaratan pengangkatan, dan kewajiban Kepala Teknik Tambang serta ketentuan lain berkaitan dengan

tugasnya, akan diatur oleh Bupati dan atau berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3)

Pasal 49

(1) Pemegang IUP wajib membentuk organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3).

(2) Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan arahan/petunjuk Ekosistemnya Dinas.

Pasal 50

Pemegang IUP wajib menciptakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), menyediakan alat pelindung diri, memberikan keterampilan kepada pekerja dan mengasuransikannya.

BAB XIII
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN REKLAMASI

Bagian Pertama
Pengelolaan Lingkungan

Pasal 51

(1) SKPK yang berwenang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang izin sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

(2) Tanggungjawab SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian persetujuan :

a. Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), terdiri ekosistemnya Kerangka Acuan Analis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk yang tidak wajib AMDAL, yang disusun oleh masing-masing pemegang izin, selaku pemrakarsa dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

(1) Setiap Pemegang Izin, pada tahap operasi produksi wajib menyampaikan laporan Rencana Semesteran dan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL).

(2) Setiap Pemegang Izin pada saat memulai operasi/produksi wajib menyampaikan laporan Rencana Semesteran dan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTKL).

(3) Pedoman penyusunan RTKPL dan RTKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Bupati.

Pasal 53

(1) Setiap pemegang IUP yang kegiatannya tidak wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL, wajib melakukan pengelolaan, pemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disetujui dengan mengikutsertakan masyarakat setempat dan/atau pemilik tanah.

(2) Dalam Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin wajib melakukan konsultasi teknis dengan Dinas atau Instansi yang berwenang.

(3) Pelaporan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, harus sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) SKPD yang berwenang melakukan penilaian atas Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan memberikan petunjuk untuk persetujuan.

Pasal 54

(1) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 52 dilakukan selama kegiatan pertambangan berjalan dan pasca kegiatan pertambangan.

(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berada dalam wilayah pertambangan menjadi tanggung jawab SKPK yang berwenang.

Bagian Kedua
Reklamasi

Pasal 55

(1) Pemegang izin wajib merencanakan dan melaksanakan Reklamasi tambang berdasarkan arahan teknis Ekosistemnya SKPK yang berwenang.

(2) Pelaksanaan Reklamasi tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan selama kegiatan pertambangan berjalan dan pasca kegiatan pertambangan dengan melibatkan masyarakat setempat.

(3) Pemegang izin wajib melaporkan setiap pelaksanaan reklamasi dan mendapat penilaian ekosistemnya SKPK yang berwenang untuk memberikan petunjuk atau persetujuan.

(4) Dalam hal pemegang izin belum melaksanakan Reklamasi pada areal yang tidak ditambang, pemegang izin dilarang untuk melakukan kegiatan penambangan pada areal berikutnya.

(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Reklamasi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN KEMITRAUSAHAAN

Bagian Pertama
Pembangunan Masyarakat

Pasal 56

(1) Setiap pemegang IUP wajib melaksanakan Pembangunan masyarakat dan

kemitrausahaan.

(2) Pembangunan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan sember daya manusia, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

(3) Pemegang IUP wajib menyediakan biaya untuk Pembangunan masyarakat yang besarnya minimal 10% (sepuluh persen) ekosistemnya nilai pajak atau iuran.

(4) Pembangunan masyarakat ini dilaksanakan sesuai arahan dan petunjuk ekosistemnya Dinas.

Bagian Kedua
Kemitrausahaan

Pasal 57

Pemerintah Daerah wajib mengupayakan terciptanya kemitrausahaan bersadarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan dengan skala prioritas masyarakat setempat, Perusahaan Daerah dan koperasi pertambangan yang telah berkiprah di daerah.

Pasal 58

Bentuk kemitrausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 antara lain :

a. pemegang IUP menyerahkan kepada kelompok masyarakat setempat/koperasi pertambangan yang telah berkiprah di daerah, sebagian lahan atau bagian tertentu ekosistemnya Wilayah Pertambangan yang mengandung bahan galian berikut data potensinya untuk diusahakan oleh kelompok masyarakat/koperasi tersebut;
b. membina dan atau memberikan bimbingan teknis dan non teknis serta membantu permodalan atau menjadi bapak angkat usaha pertambangan rakyat;
c. memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil atau menengah didaerah setempat untuk melakukan kegiatan penambangan atau penunjang, antara lain pengolahan, pengangkutan dan penjualan;
d. mengutamakan tenaga kerja setempat sebanyak mungkin kecuali tenaga ahli yang tidak tersedia di daerah.

BAB XV
PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 59

(1) Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun daerah di bidang Pertambangan dengan bimbingan Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukan oleh masyarakat setempat yang memegang IUPR.

Pasal 60

(1) Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat didaerah, Pemerintah

Daerah harus mengupayakan berkembangnya Pertambangan Rakyat.

(2) Upaya yang dilakukan meliputi pengaturan, Pembinaan, pemberian insentif dan kemitraan.

BAB XVI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 61

(1) Secara berkala Bupati wajib melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan kepada Menteri dan Gubernur.

(2) Ketentuan dan tata cara serta bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI DAN DENDA

Bagian Pertama
Sanksi Administrasi

Pasal 62

(1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Qanun ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penutupan lokasi pertambangan;

c. pembatalan izin.

(2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua
Denda

Pasal 63

(1) Bila jumlah produksi yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan produksi dilokasi pertambangan, maka akan dikenakan denda.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap jumlah produksi yang tidak dilaporkan.

(3) Besarnya denda ditetapkan berdasarkan perhitungan jumlah produksi yang tidak dilaporkan dikalikan 10 (sepuluh) besarnya tarif pajak.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pendapatan Daerah.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 64

Penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini dilaksanakan oleh Penyidik POLRI dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 berwenang :
   a. menerima laporan atau pengaduan ekosistemnya seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
   c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan surat dan benda;
   e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   h. mengadakan penghentian penyidikan;
   i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Polisi Republik Indonesia.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

(1) Pelanggaran terhadap salah satu maupun keseluruhan ketentuan dalam Qanun ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Daerah.

(4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan pengrusakan dan Pencemaran lingkungan diancam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Setiap IUP yang dikeluarkan sebelum berlakunya Qanun ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan pelaksanaan dan atau peraturan lainnya yang telah ada sebelumnya sepanjang materinya tidak bertentangan dengan Qanun ini masih tetap berlaku.

Pasal 69

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 70

Dengan diundangkannya Qanun ini maka segala Peraturan Bupati, Keputusan Bupati yang mengatur hal yang bersamaan dengan Qanun ini di cabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 71

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 15 Januari 2015

BUPATI ACEH TENGGARA

TTD

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 15 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

TTD

GANI SUHUD

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 02